

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG HAKI TERHADAP PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) REDDOORZ DI MEDAN

Oleh:

Yudhi Immanuel Sibuea ¹⁾
Muhammad Aditya Iskandar Noernikmat ²⁾
Muhammad Yasid ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

yudhisibuea@gmail.com ¹⁾
miskandar@gmail.com ²⁾
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Now more franchise businesses have developed in the world of hospitality and so on such as reddoorz and oyo. At first only in foods such as Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, Cola-Cola Wendy's and so on. This kind of business is known as a franchise business or in Indonesian legal terminology it is called a franchise. In the franchise business (franchise) there are intellectual property rights that are offered. This study discusses the implications (relationships of involvement) of intellectual property rights on franchise agreements, the shortcomings and advantages of implementing a franchise business based on IPR Legislation and analyzes how IPR legal protection for the franchisor and the franchisee in the franchise agreement. In the franchise business the franchisee (franchisee) can utilize, use intellectual property rights or inventions or business characteristics. What is meant by intellectual property rights include, among others, brands, names, trades, logos, designs, copyrights, trade secrets and patents, and what is meant by invention or business characteristics, namely the management system, sales method or arrangement or distribution method which is a special characteristic of the owner. As in the franchise agreement above, it can be seen also that per The agreement has specifically regulated the protection of Intellectual Property Rights, namely by agreeing certain limits that must be obeyed by the franchisee (franchisee). So in this case the franchise agreement is one aspect in providing legal protection to the parties from harming other parties, including in providing legal protection for intellectual property rights. Juridically, Intellectual Property Rights in the franchise business are also highly protected by laws and regulations relating to intellectual property rights, namely: Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, Law Number 14 of 2001 concerning Patents, Law Number 15 of 2001 concerning Brands, and Law Number 19 of 2002 concerning Copyrights.

Keywords: *Franchise Agreement, Law No. 28 of 2014 concerning Haki*

ABSTRAK

Sekarang ini telah berkembang lebih banyak lagi bisnis *franchise* dalam dunia perhotelan dan sebagainya seperti *reddoorz* dan *oyo*. Pada awalnya hanya dalam makanan seperti *Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Mc.Donald, Cola-Cola Wendy's* dan lain sebagainya. Bisnis yang semacam ini dikenal dengan bisnis *franchise* atau dalam terminology hukum Indonesia disebut waralaba. Dalam bisnis waralaba (*franchise*) ada hak atas kekayaan intelektual yang di tawarkan. Penelitian ini membahas tentang Implikasi (hubungan keterlibatan) hak atas

kekayaan intelektual terhadap perjanjian waralaba, kekurangan dan keunggulan pelaksanaan usaha waralaba berdasar Peraturan Perundang-undangan HAKI serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum HAKI bagi Pemberi Waralaba (*franchisor*) dan Penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba. Dalam bisnis waralaba penerima waralaba (*franchisee*) dapat memanfaatkan, menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimaksudkan dengan hak atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama, dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten, dan yang dimaksudkan dengan penemuan atau ciri khas usaha yaitu sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Sebagaimana perjanjian waralaba di atas, dapat diketahui pula bahwa perjanjian tersebut telah mengatur tentang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus di patuhi oleh penerima waralaba (*franchisee*). Maka dalam hal ini perjanjian waralaba menjadi salah satu aspek dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Secara yuridis Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bisnis waralaba (*franchise*) juga sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, UU No.28 Tahun 2014 Tentang Haki

1. PENDAHULUAN

Waralaba (*franchise*) tidaklah sesuatu pabrik terkini untuk Indonesia, legalitasnya telah diketahui di Indonesia semenjak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa RI Nomor. 16 Tahun 1997 bertepatan pada 18 Juni 1997 mengenai Waralaba. Peraturan ini setelah itu dirubah dengan Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 31 atau M-DAG atau PER atau 8 atau 2008 mengenai Penajaan Waralaba.

Artikel 1 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba mengatakan kalau“ waralaba merupakan hak spesial yang dipunyai oleh orang perseorangan ataupun tubuh upaya kepada sistem bidang usaha dengan karakteristik khas upaya dalam bagan menjual benda serta atau ataupun pelayanan yang sudah teruji sukses serta bisa digunakan serta atau ataupun dipakai oleh pihak lain bersumber pada akad waralaba. Lebih lanjut artikel 3 menerangkan sebenarnya satu patokan

waralaba merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah tertera, yang diartikan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah tertera itu merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang terpaut dengan upaya semacam merk, hak membuat, paten, serta rahasia bisnis, telah didaftarkan serta memiliki akta ataupun lagi dalam cara registrasi di lembaga yang berhak.

Waralaba (*franchise*) dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu pemberian sertifikat ataupun hak buat menggunakan, memakai Hak Kekayaan Intelektual ataupun temuan ataupun karakteristik khas upaya, yang dimaksudkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mencakup antara lain merk, julukan, bisnis, logo, konsep, hak cipta, rahasia bisnis serta paten, serta yang dimaksudkan dengan temuan ataupun karakteristik khas upaya ialah sistem manajemen, metode pemasaran ataupun penyusunan ataupun metode distribusi yang ialah karakter spesial dari pemiliknya. Dalam perihal Hak Kekayaan Intelektual yang diserahkan cumalah hak buat menjual ataupun megedarkan produk benda ataupun

pelayanan dengan memakai merk khusus saja, yang tidak diiringi dengan wewenang serta ataupun aksi buat melakukan sesuatu perihal khusus bagus dalam wujud pengurusan ataupun pengerjaan lebih lanjut yang membagikan bonus angka pada produk benda yang dijual itu.

Selaku balasan dari pembuatan produk serta umumnya pula mencakup hak buat menjual, menjual serta mendistribusikan produk yang diperoleh itu, wiraswasta yang berikan permisi, mendapatkan pembayaran yang diucap royalty. Besarnya royalty senantiasa berhubungan dengan banyaknya ataupun besarnya jumlah produk yang diperoleh serta ataupun jumlah dalam sesuatu kurun durasi khusus. Pada biasanya franchisor membutuhkan royalty yang diperoleh olehnya leluasa dari segala berbagai bobot pajak serta biaya-biaya maupun ongkos-ongkos sehingga dengan begitu donatur waralaba (franchisor) bisa melaksanakan kalkulasi dengan cara tentu hendak return yang diharapkan dari franchise yang diserahkan bila dihadapkan dengan biaya serta bayaran yang dikeluarkan buat menciptakan Hak atas Kekayaan Intelektual ataupun sistem ataupun cara karakteristik khas yang di franchise itu.

Dikala ini bentuk-bentuk waralaba yang sudah menjamur di warga tidak hingga pada bidang usaha waralaba bernilai global, hendak namun bermacam upaya kecil ataupun kaki 5 juga telah merambat dalam wujud waralaba, dengan para pelakon banyak orang yang sedang biasa kepada aturan ketentuan serta sistem waralaba. Kesertaan mereka dengan bidang usaha ini cuma sebab ketertarikan dengan pemikat profit dengan bawa julukan besar sesuatu merk bisnis, ilustrasinya sistem waralaba minuman kopi yang menjiplak julukan besar waralaba seragam semacam Starbuck yang sudah mempunyai proteksi hukum yang senantiasa serta nyata.

Pada bagian lain, seseorang ataupun sesuatu pihak akseptor waralaba (franchisee) yang melaksanakan aktivitas upaya selaku kawan kerja upaya donatur

waralaba (franchisor) bagi determinasi serta tatacara yang diserahkan, pula membutuhkan kejelasan kalau aktivitas upaya yang lagi dijalani olehnya itu memanglah telah betul-betul terjamin serta memanglah ialah sesuatu produk yang digemari oleh warga dan hendak bisa membagikan sesuatu khasiat (financial) menurutnya, ini berarti waralaba (franchise) sebetulnya pula cuma mempunyai sesuatu sapek yang didambakan bagus oleh wiraswasta donatur waralaba (franchisor) ataupun kawan kerja upaya akseptor waralaba (franchisee), ialah permasalahan kejelasan serta proteksi hukum.

Dengan begitu bisa kita amati kalau nyatanya HAK atas Kekayaan Intelektual ialah faktor yang amat penting dalam waralaba (franchise) tanpa terdapat Hak atas Kekayaan Intelektual yang ada dalam waralaba hingga bisa dibilang sesuatu upaya tidaklah waralaba, oleh sebab itu proteksi hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dalam akad waralaba jadi amat berarti dalam mensupport upaya waralaba (franchise).

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perjanjian Waralaba (Franchise)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dalam Pasal 1313 Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Syarat sah dalam membuat suatu perjanjian dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bisa tahu waralaba didefinisikan selaku hak eksklusif (*privilege*) yang terangkai

serta ataupun diserahkan oleh donatur waralaba (franchisor) pada akseptor waralaba (*franchisee*) dengan beberapa peranan ataupun pembayaran. Dalam bentuk bidang usaha, penafsiran waralaba merupakan pengaturan bidang usaha dengan sistem pemberian hak konsumsi julukan bisnis oleh franchisor pada pihak bebas ataupun franchisee buat menjual produk ataupun pelayanan cocok dengan perjanjian.

Penafsiran waralaba dalam *Black's Law Dictionary* menekankan pada pemberian hak buat menjual produk berbentuk benda ataupun pelayanan dengan menggunakan merk bisnis franchisor, di mana pihak franchisee bertanggung jawab buat menjajaki tata cara serta aturan metode ataupun metode yang sudah diresmikan oleh franchisor. Dalam kaitannya dengan pemberian hak permissi serta bertanggung jawab pelampiasan standar, franchisor hendak membagikan dorongan penjualan, advertensi, ataupun dorongan teknis yang lain supaya franchisee bisa melaksanakan usahanya dengan bagus.

B. Jenis-Jenis Perjanjian Waralaba (*Franchise*)

Pada umumnya, waralaba dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Distributorships (ProductFranchise)*

Dalam waralaba ini, franchisor membagikan sertifikat pada franchisee ntuk menjual beberapa barang hasil produksinya. Pemberian lisesnsi ini bias bertabat khusus atau noneksklusif. Kerapkali terjalin franchisee diberi hak khusus buat menjual di sesuatu area khusus;

2. *Chain- Chain Style Business*

Tipe waralaba inilah yang sangat banyak dikenali warga. Dalam tipe ini, franchisee melaksanakan sesuatu aktivitas bidang usaha dengan mengenakan julukan *franchisor*. Selaku balasan dari pemakaian julukan *franchisor*, hingga *franchisee* wajib menjajaki metode- metode standar pengoperasian serta terletak dibawah pengawasan *franchisor* dalam perihal materi-materi yang dipakai, opsi tempat upaya, konsep tempat upaya, jam

pemasaran, persyaratan para pegawai serta lain-lain.

3. *Manufacturing ataupun Processing Plants*

Dalam waralaba tipe ini, *franchisor* memberitahukan materi- materi dan aturan metode pembuatan sesuatu produk, tercantum di dalamnya formula-formula rahasianya. *Franchisee* memproduksi, setelah itu memasarkan beberapa barang itu cocok standar yang sudah diresmikan oleh *franchisor*.

Sebaliknya bentuk bidang usaha waralaba terdapat 3 berbagai ialah waralaba pelayanan, waralaba benda, serta waralaba penyaluran. 3 wujud waralaba ini ditemui dalam klasifikasi waralaba yang terbuat oleh *European Court of Justice* pada putusannya dalam permasalahan "*Pronuptia*".

Kombinasi bentuk waralaba yang ada diindonesia yang umumnya dapat ditemui pada usaha restoran cepat saji seperti pada *Mc Donalds* dan *Kentucky Fried Chicken*.

Di Indonesia sistem waralaba terbagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut;

1. Waralaba dengan sistem format bisnis
2. Waralaba untuk keuntungan
3. Waralaba kerjasama investasi
4. Waralaba produk dan merek dagang.

3. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian ini, agar tujuannya lebih terarah dan dapat lebih di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

b) Metode Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode *Library research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan

tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum biasanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan analisis data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber data diperoleh dari :

1. Materi Hukum Pokok ialah materi hukum yang terdiri dari ketentuan hukum yang diurut bersumber pada jenjang mulai dari UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Hukum atau Perpu, Peraturan Penguasa, Peraturan Kepala negara, Peraturan Wilayah dan materi hukum asing selaku pembeda materi hukum yang dianalisis buat memandang pertemuan ataupun perbandingan tujuan di dalam aplikasi hukum waralaba (*franchise*) ditinjau dari Hukum Kekayaan Intelektual, alhasil bisa menolong dalam pengembangan usahawaralaba (*franchise*) di setelah itu hari.
2. Materi Hukum Inferior merupakan materi hukum yang didapat dari novel bacaan, jurnal-jurnal asing, opini para ahli, kasus- kasus hukum, dan simposium yang dilakukan para ahli terpaut dengan waralaba (*franchise*).
3. Materi Hukum Tersier merupakan materi-materi yang bisa memperjelas sesuatu perkara ataupun sesuatu sebutan yang ditemui pada materi- materi hukum pokok serta inferior, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensklopedia serta akta tercatat yang lain.

c) Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisa data, yaitu :

- a. Membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah Hukum atas Hak kekayaan intelektual yakni Hak Cipta, Paten serta Merek dan hubungannya dengan waralaba (*franchise*).
- b. Memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan HAKI yang berkaitan dengan masalah waralaba (*franchise*).
- c. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan bisnis waralaba (*franchise*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Kerjasama Antara Reddoorz dengan PT. Jimart Sukses Abadi Medan

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam bagan pembangunan orang Indonesia selengkapnyanya serta pembangunan warga Indonesia segenap untuk menciptakan warga yang aman, seimbang, mampu, yang menyeluruh, bagus material ataupun kebatinan bersumber pada Pancasila serta Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penerapan pembangunan nasional, daya kegiatan memiliki andil serta peran yang amat berarti selaku pelakon serta tujuan pembangunan. Cocok dengan andil serta peran daya kegiatan, dibutuhkan pembangunan ketenagakerjaan buat tingkatkan mutu daya kegiatan serta kedudukan sertanya dalam pembangunan dan kenaikan proteksi daya kegiatan serta keluarganya cocok dengan derajat serta derajat manusiawi. Proteksi kepada daya kegiatan dimaksudkan buat menjamin hak- hak bawah pekerja atau pegawai serta menjamin kecocokan peluang dan perlakuan tanpa pembedaan atas bawah apapun buat menciptakan keselamatan

pekerja atau pegawai serta keluarganya dengan senantiasa mencermati kemajuan perkembangan bumi upaya. Sebagian Hukum di aspek ketenaga kerjaan ditatap telah tidak cocok lagi dengan keinginan serta desakan pembangunan ketenaga kerjaan, oleh sebab itu butuh dicabut serta atau ataupun ditari kembali.

Bersumber pada estimasi selaku mana itu di atas, butuh membuat Hukum mengenai Ketenaga kerjaan. Hingga terbentuklah UU No.13 Tahun 2003 Mengenai Ketenaga kerjaan.

Kontrak kerjasama dengan ketenagakerjaan silih berhubungan. Dimana bila sesuatu kontrak kerjasama terwujud, hingga ketenagakerjaan pula timbul selaku pelengkapannya. Selanjutnya pengarang hendak menjabarkan hak-hak yang dipunyai pekerja yang sudah dilindungi oleh Hukum.

1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak ini diatur dalam artikel 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang bersuara “tiap pekerja atau pegawai berkuasa mendapatkan perlakuan yang serupa tanpa diskriminasi dari wiraswasta”. Maksudnya, Wiraswasta wajib membagikan hak serta peranan pekerja tanpa memandang kaum, suku, bangsa, agama, tipe kemaluan, warna kulit, generasi, serta gerakan politik.

2. Hak memperoleh pelatihan kerja.

Hak ini diatur dalam artikel 11 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tiap daya kegiatan berkuasa buat mendapatkan serta atau ataupun meningkatkan dan atau ataupun meningkatkan kompetensi kegiatan cocok dengan kemampuan, atensi, serta kemampuannya lewat penataran pembibitan kegiatan”.

Dan artikel 12 Bagian 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang bersuara “Wiraswasta bertanggung jawab atas kenaikan serta atau ataupun pengembangan kompetensi pekerjaannya lewat pelatihan kerja”

Maksudnya, selama bekerja pada sesuatu industri hingga tiap pekerja berkuasa memperoleh penataran pembibitan kegiatan. Penataran pembibitan kegiatan yang diartikan ialah penataran pembibitan

kegiatan yang muat hard skills ataupun soft skills. Penataran pembibitan kegiatan bisa dicoba oleh wiraswasta dengan cara dalam ataupun lewat lembaga-lembaga penataran pembibitan kegiatan kepunyaan penguasa, atau lembaga-lembaga penataran pembibitan kegiatan kepunyaan swasta yang sudah mendapatkan permisi. Tetapi yang pantas di garis bawah merupakan seluruh bayaran terpaut penataran pembibitan itu wajib dijamin oleh industri.

3. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam artikel 18 bagian 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang bersuara “Daya kegiatan berkuasa mendapatkan pengakuan kompetensi kegiatan sehabis menjajaki penataran pembibitan kegiatan yang diselenggarakan badan penataran pembibitan kegiatan penguasa, badan penataran pembibitan kegiatan swasta, ataupun penataran pembibitan di tempat kegiatan.”

Dan dalam artikel 23 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang bersuara “Daya kegiatan yang sudah menjajaki program pemagangan berkuasa atas pengakuan kualifikasi kompetensi kegiatan dari industri ataupun badan sertifikasi.”

Maksudnya, sehabis pekerja menjajaki penataran pembibitan kegiatan yang dibuktikan lewat akta kompetensi kegiatan hingga perusahaan atau wiraswasta harus membenarkan kompetensi itu. Alhasil, dengan terdapatnya pengakuan hingga bisa jadi bawah untuk pekerja buat memperoleh hak-hak yang cocok dengan kompetensinya.

4. Hak Memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam artikel 31 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tiap daya kegiatan memiliki hak serta peluang yang serupa buat memilah, memperoleh, ataupun alih profesi serta mendapatkan pemasukan yang pantas di dalam ataupun di luar negara”

Maksudnya, tiap pekerja mempunyai hak buat memilah tempat kegiatan yang di idamkan. Tidak bisa terdapat desakan atau bahaya dari pihak wiraswasta bila opsi

pekerja tidak cocok dengan kemauan wiraswasta.

5. Hak-Hak pekerja Perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003:

- Pasal 76 Bagian 1. Pekerja atau pegawai wanita yang dewasa kurang dari 18 (8 simpati) tahun dilarang dipekerjakan antara jam 23: 00 s. d. 07: 00.
- Pasal 76 Bagian 2. Wiraswasta dilarang mempekerjakan pekerja atau pegawai wanita berbadan dua yang bagi penjelasan dokter beresiko untuk kesehatan serta keamanan kandungannya sendiri bila bertugas antara jam 23: 00 s. d. 07: 00.
- Pasal 76 Bagian 3. Wanita yang bertugas antara jam 23: 00 s.d. 07:00 berkuasa memperoleh santapan serta minuman bergizi dan agunan terjaganya kesusilaan serta keamanan sepanjang bertugas.
- Pasal 76 Bagian 4. Wanita yang bertugas diantara jam 23: 00 s.d. 05:00 berkuasa memperoleh angkutan antar jemput.
- Pasal 81. Wanita yang lagi dalam era datang bulan serta merasakan sakit, kemudian memberitahukan pada wiraswasta, hingga tidak harus bertugas dihari awal serta kedua pada waktu haid.
- Pasal 82 bagian 1. Wanita berkuasa mendapatkan rehat sepanjang 1,5 bulan saat sebelum melahirkan, serta 1,5 bulan sehabis melahirkan bagi kalkulasi dokter isi ataupun suster.
- Pasal 82 bagian 2. Wanita yang hadapi abortus isi berkuasa memperoleh istirahat 1,5 bulan ataupun cocok penjelasan dokter isi ataupun suster.
- Pasal 83. Wanita berkuasa memperoleh peluang menyusui

buah hatinya bila wajib dicoba sepanjang durasi kegiatan.

6. Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003:

- 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
- Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:
- Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari.
- Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu.
- Berhak Mendapatkan Upah lembur.

7. Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:

- Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu;
- Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
- Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

8. Hak beribadah.

Pekerja atau pegawai cocok dengan

artikel 80 UU Nomor 13 Tahun 2003, berkuasa buat memperoleh peluang melakukan ibadah yang diharuskan oleh agamanya. Dalam perihal ini, untuk pekerja yang berkeyakinan islam berkuasa memperoleh durasi serta peluang buat menunaikan Sholat dikala jam kegiatan, serta bisa mengutip cuti buat melakukan Ibadah Haji. Sebaliknya buat pekerja berkeyakinan tidak hanya islam, pula bisa melakukan ibadah-ibadah cocok determinasi agama tiap- tiap

9. Hak perlindungan kerja.

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yaitu:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Moral dan Kesusilaa.
- Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai- nilai agama.

10. Hak mendapatkan upah

- Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan denagan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.
- Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
- Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:
- 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
- 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
- 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
- Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan

11. Hak Kesejahteraan.

Tiap pekerja atau pegawai bersama keluarganya cocok dengan yang tercetak pada artikel 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 berkuasa memperoleh agunan social daya kegiatan. Agunan social daya kegiatan pada dikala ini bisa berbentuk BPJS kesehatan serta BPJS ketenaga kerjaan

12. Hak Mogok Kerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 138 UU no 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pada PENELITIAN saya mengenai Perjanjian Waralaba (*Franchise*), kontrak kerjasama dengan ketenagakerjaan saling berhubungan satu sama lain. Karena dalam penulisan saya ini merupakan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) antara dua usaha dagang yaitu *Red Doorz* dengan PT. Jimart Sukses Abadi yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Penulis kembali melakukan wawancara singkat mengenai sistem kontrak kerjasama antara *Red Doorz* dengan PT. Jimart Sukses Abadi yang berhubungan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kali ini, penulis melakukan wawancara singkat dengan pemilik (*owner*) dari PT. Jimart Sukses Abadi yang bernama *Dahasan*, umur 48 Tahun. Berikut pertanyaan dan jawaban yang didapat;

1. Bagaimana kontrak kerja sama antara Pihak Anda (Penerima Waralaba) dengan Pihak Pemberi Waralaba?

Beliau menjawab : "*Pihak kami (Penerima Waralaba), berkewajiban untuk memberikan fee sebesar 25 % dari omzet penjualan, Pihak kami (Penerima Waralaba) wajib memberi pelayanan yang terbaik seperti kebersihan, kenyamanan dan keamanan pada Pihak Pemberi Waralab.*"

2. Mengenai tenaga kerja, siapa yang berhak memberikan upah kepada mereka ? berapa jumlah upahnya? Dan bagaimana sistem pembayaran upahnya?

Beliau menjawab : “Pemberian upah tenaga kerja adalah tanggung jawab pihak kami (Penerima Waralaba), upah setiap tenaga kerja berbeda-beda contohnya Receptionis Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Kasir Rp2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Cleaning Service Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sistem pembayaran upah mereka perbulan. Dan pihak kami (Penerima Waralaba) senantiasa untuk menambahkan upah mereka secara berkala tergantung kontribusi dan evaluasi pekerja.

3. Apabila tenaga kerja yang usaha dagangan dan milik melakukan suatu tindakan pelanggaran, sanksi apa yang didapat oleh pekerja dan siapa yang bertanggung jawab?

Beliau menjawab: “Jika tenaga kerja melakukan tindakan criminal contohnya seperti pencurian, pelecehan dan pembunuhan, pihak kami (Penerima Waralaba) memberikan sanksi berupa pemutusan kerjasama alias memecat tenaga kerja tersebut. Namun, apabila tenaga kerja melakukan tindakan pelanggaran dalam jam kerja seperti telat, maka pihak kami (Penerima Waralaba) akan memberikan sanksi berupa peringatan. Yang bertanggung jawab adalah individu masing- masing. Karena saya sangat tidak menyukai tenaga kerja yang tidak disiplin dalam bekerja.”

4. Perlindungan seperti apa yang pihak anda (Penerima Waralaba) berikan kepada tenaga kerja?

Beliau menjawab : “Kami (Penerima Waralaba) sangat melindungi tenaga kerja yang usaha kami miliki. Jika tenaga kerja sakit, pihak kami (Penerima Waralaba) akan membeli obat untuk tenaga kerja serta kami (Penerima Waralaba) memberikan makan kepada tenaga kerja yang usaha kami miliki di luar dari upah mereka.

5. Bisakah anda memaparkan regulasi yang berlaku dalam usaha dagang anda?

Beliau menjawab : “Tepat pada jam kerja, tidak melakukan perbuatan dan /atau

perkataan yang tidak senonoh kepada sesama tenaga kerja atau puncustomer, tidak menggunakan handphone pada saat jam kerja, tenaga kerja harus selalu senyum dan menanyakan apa yang mau dipesan ketika costumer datang dan yang terakhir harus bertanggung jawab terhadap kebersihan, baik itu lingkungan usaha, kamar mandi maupun kamar.

A. Syarat – Syarat Menjadi Mitra RedDoorz

Penulis juga menanyakan syarat-syarat untuk apa yang perlu disiapkan untuk menjadi mitra bisnis dengan waralaba RedDoorz sebagai berikut ;

a. Mempunyai Bangunan Usaha dengan syarat :

- Ruko minimal ukuran 4 x 20 tiga tingkat
- Bangunan selain Ruko dengan minimal kamar 6 unit

b. Kamar (minimal 6 kamar) dengan syarat :

- Adanya kamar mandi di dalam dengan fasilitas pemanas air, shower, wastafel, kaca, gantungan baju, gantungan handuk, closet duduk, bidet dan perlengkapan mandi.
- Ada AC
- Ada TV
- Meja dan kursi
- Lemari
- Spring Standar (linen)
- Penerangan yang memadai

c. Pada lantai 1 ada ruangan *receptionist*

d. Ruang Tamu

e. Cafeteria (*optional*)

f. Fasilitas Internet

g. Komputer untuk *platform*

h. Tersedia tempat parker mobil

5. SIMPULAN

Metode akad waralaba antara RedDoorz dengan PT. Jimart Berhasil Kekal merupakan dengan cara tercatat. Sebagian Hak serta Peranan Donatur Waralaba (franchisor) merupakan melaksanakan pengawasan penerapan, mengharuskan akseptor sertifikat, menyambut pembayaran

royalty, melaksanakan registrasi sertifikat HAKI serta membagikan Merk ataupun Julukan Bisnis pada akseptor waralaba (franchisee). Sebaliknya sebagian hak serta peranan akseptor waralaba (franchisee) merupakan melakukan semua instruksi yang diserahkan membagikan informasi, melaksanakan registrasi royalty, melindungi kerahasiaan atas HAKI yang dilisensikan. Bila kedua koyak pihak menyalahgunakan atas Hak Merk di Indonesia hingga kedua koyak pihak sudah melanggar Hukum Merk Nomor. 20 Tahun 2016 dengan ganjaran bui sangat lama 5 (lima) tahun bui serta kompensasi Rp 2. 000. 000. 000, 00(2 milyar rupiah)

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bible, *Franchise, Graha Info Franchise*, Jakarta 2009
- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Chazawi, Adami *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Fandy Tjiptono, *Seri Manajemen Merek 01- Manajemen & Strategi Merek*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011
- Firmansyah, Hery *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Firmansyah, Muhammad *Tata Cara Mengurus HaKI*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008
- Fox, Seri Bisnis : Membeli dan Menjual Bisnis danFranchise
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut HukumIndonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008